



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2024/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Gugat secara elektronik antara:

**Pembanding**, NIK. 7313081406900002, lahir di Buriko, ....., agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ....., Bertempat tinggal ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., dalam hal ini memberikan kuasa kepada ....., dan kawan, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di ..... Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama ..... Nomor ..... tanggal ....., dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**.

melawan

**Terbanding.**, NIK. ...., lahir ....., , agama ....., pendidikan terakhir ....., pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., dalam hal ini memberikan kuasa kepada ....., dan kawan, Penasihat Hukum/Advokat pada "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara" yang berkantor di Jalan ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama ..... Nomor ..... tanggal ....., dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 129 /Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Skg., tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Menetapkan anak bernama ..... yang lahir pada tanggal 15 Februari 2022 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang tersebut pada amar nomor 3 kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak yang tersebut pada amar nomor 3 dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat memberi biaya hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak yang tersebut pada amar nomor 3 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dan/atau telah kawin, terhitung mulai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Agama ..... tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 Hijriah, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 20 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 129 /Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1.

Menerima Permohonan/ Memori Banding Tergugat kini Pembanding.

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 447/ Pdt.G/ 2024/ PA.Skg., tanggal 7 Agustus 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 Hijriyah.

## SERAYA MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat kini Terbanding, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat kini Terbanding tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) sepanjang mengenai hak asuh anak (hadhanah) .....

2. Menghukurn Penggugat – kini Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 20 Agustus 2024 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 28 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 September 2024 akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Skg., tanggal 18 September;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Register Nomor 102/Pdt.G/2024/PTA.Mks., tanggal 24 September 2024, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 129 /Pdt.G/2020/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*judex facti* di tingkat banding akan memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim Pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, telah tertuang dalam Pertimbangan Hukum (*advisblaad*) masing-masing Hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 20 Agustus 2024, dan putusan Pengadilan Agama Sengkang yang diajukan banding tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 *Hijriah* yang dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut diajukan pada hari ke-13 dari pembacaan putusan, sehingga belum melampaui masa banding 14 hari kalender, sesuai ketentuan masa banding yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg., Jo. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *j/s* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Ag/2022 tanggal 8 Juli 2022, sehingga permohonan banding *a quo* telah diajukan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat dalam perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama mengajukan banding melalui kuasanya yang memang diberi kuasa mewakili Pembanding sejak di tingkat pertama maupun di tingkat banding, sehingga oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 129 /Pdt.G/2020/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka sesuai abstraksi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Skg., tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan tanggal 2 Shafat 1446 Hijriah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat. Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan menilai bahwa hal itu telah tepat dan benar dengan alasan bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan antara Terbanding dengan Pembanding memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, bahkan kini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun enam bulan dan keduanya pun menghendaki ikatan pernikahannya diputuskan, sehingga tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, dan olehnya itu, alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, *jo.*, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 447Pdt.G/2024/PA.Skg., tanggal 7 Agustus 2024 tersebut

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 129 /Pdt.G/2020/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terkait dikabulkannya Majelis Hakim Tingkat Pertama permohonan Pembanding mengenai hak hadhanah atas anak Pembanding dengan Terbanding bernama Nur Awaliah yang saat ini berusia di bawah 12 tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar pengabulan permohonan tersebut, merupakan pertimbangan yang tepat sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga oleh karena itu, putusan terkait hak hadhanah tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dibebankan kepada Pembanding secara *ex-officio* Majelis Hakim Tingkat Banding pun menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebankan secara *ex officio* terhadap Pembanding, tentang nafkah anak dengan tetap mengacu kepada kebutuhan minimal yang layak bagi seorang anak yang berusia di bawah 12 tahun serta kemampuan finansial Pembanding selaku ayah sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka biaya hadhanah di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang patut dibebankan kepada Pembanding adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk anak yang bernama Nur Awaliah tersebut. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan:

"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);"

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai upaya melindungi nafkah bagi anak tersebut ada penyesuaian terhadap kenaikan harga-harga bahan pokok setiap tahun, dan agar tidak mengalami penurunan nilai (*inflasi*), maka untuk memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim memandang perlu membebani Tergugat kewajiban menambahkan biaya nafkah anak tersebut minimal 10 %

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 129 /Pdt.G/2020/PTA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahun, hal ini sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;”

Menimbang, bahwa oleh karena itu, segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik menyangkut hak asuh anak (hadhanah) mau pun pembebanan nafkah anak secara *ex-officio* kepada Pembanding serta penambahan nilai minilam 10 persen setiap tahun, harus diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, khususnya terkait dengan penilaian pemeteraian alat bukti di persidangan maupun dasar hukum pembebanan nafkah anak secara *ex officio*, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding harus dibenarkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat menyebutkan dasar hukum yang dijadikannya sebagai pedoman dalam mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tentang pemeteraian alat bukti, Majelis Hakim Tingkat Pertama masih melandaskan pertimbangannya kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai padahal undang-undang tersebut telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sebagaimana penegasan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 bahwa pada saat undang-undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga oleh karena itu penyebutan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa mengenai dasar hukum pembebanan nafkah anak kepada Terbanding secara *ex-officio* Majelis Hakim Tingkat Pertama pun keliru menyebutkan nomor Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang dijadikan landasan dalam membebaskan nafkah anak secara *ex-officio* yang oleh

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 129 /Pdt.G/2020/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama menuliskan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016, sehingga kekeliruan tersebut harus diperbaiki di tingkat banding menjadi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait alasan-alasan Pembanding dalam memori bandingnya, demikian pula dalil-dalil bantahan Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada dasarnya sudah terjawab melalui pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Skg., tanggal 7 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 *Hijriah* harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan penyebutan beberapa dasar hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 129 /Pdt.G/2020/PTA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Skg., tanggal 7 Agustsus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 *Hijriah*;

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah* oleh kami **Drs. Hasbi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.**, dan **Drs.H. Samarul Falah, M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada tanggal 24 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Mukarramah Saleh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

**Hakim Anggota,**

ttd

**Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.**

ttd

**Drs. H. Samarul Falah, M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd

**Drs. Hasbi, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Mukarramah Saleh, S.H.**

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 129 /Pdt.G/2020/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 129 /Pdt.G/2020/PTA.Mks